

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan koordinasi penyidikan antara penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat dilakukan berdasarkan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dimulai dengan adanya bukti permulaan yang benar dan cukup berupa laporan atau informasi terkait dugaan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan yang ditandai dengan SPDP oleh penyidik kepada penuntut umum. Selanjutnya penyidik melakukan: a) pemeriksaan atas kebenaran laporan yang berkenaan dengan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi; b) meminta keterangan dan bukti; c) penyitaan barang bukti; d) penangkapan; e) penahanan; f) pemeriksaan terhadap tersangka; g) membuat dan menandatangani BAP; h) penyerahan berkas perkara kepada kejaksaan.
2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah Sumatera Barat yaitu keterbatasan sumber daya manusia, PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan dan

penangkapan dalam proses penyidikan, serta kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat yang masih kurang terkait jenis satwa yang harus dilindungi.

3. Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penyidikan oleh PPNS terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi dengan penguatan kualitas PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian terkait bantuan penahanan dan penangkapan dalam proses penyidikan, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait satwa yang dilindungi dan aturan hukumnya.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

1. Penulis mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan serta peduli kepada satwa yang dilindungi agar tidak terjadi kepunahan. Dan juga kepada aparat penegak hukum, agar pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi sekiranya ditindak dengan tegas dan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memberikan efek jera kepada pelaku dan membuat masyarakat untuk lebih taat dengan hukum.
2. Penulis mengharapkan PPNS Lingkungan Hidup dan Kehutanan meningkatkan kualitas dan kuantitas dari penyidik itu sendiri. Dikarenakan penyidik mempunyai peran penting dalam penanganan terjadinya tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi.
3. Penulis mengharapkan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi serta meningkatkan kesadaran sebagai makhluk hidup yang hidup secara berdampingan harus saling menjaga dan melestarikan alam.